

TATA KELOLA PEMERINTAH YANG INOVAIF DI DESA BULO WATTANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Akhyar, ²⁾Herman Dema, ³⁾Muhammad Rusdi, ⁴⁾Jamaluddin Ahmad ⁵⁾Andi Uceng

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

³⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁴⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁵⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

akhyar43171029inter@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah yang Inovatif Di Desa Bulo Wattang dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance dan sumber inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Di Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola pemerintah dalam perwujudan prinsip-prinsip good governance belum maksimal Pemerintah desa tidak memiliki visi yang strategis dan penegakan supremasi hukum yang lemah, sedangkan BPD yang tidak akuntabel yang berdampak masih rendahnya partisipasi masyarakat akibat dari lemahnya penegakan hukum yang ada dan kurangnya respon dari masyarakat menimbulkan belum efektif dan efisiennya pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa belum mampu menggabungkan tiga unsur utama yaitu pemerintah, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat dalam satu komitmen yang sama. Inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa terbatas kepada inovasi yang bersifat instruktif dan inovasi adaptif tanpa adanya inovasi mandiri.

Kata kunci : Good Governance, sumber inovasi.

Abstract

The purpose of this study is to find out Innovative Governance in Bulo Wattang Village in realizing the principles of Good Governance and sources of innovation organized by the Government in Bulo Wattang Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data analysis using the Nvivo 12 Plus For Windows application. The results of this study indicate that government governance in the realization of the principles of good governance has not been maximized. The village government does not have a strategic vision and weak enforcement of the rule of law, while the unaccountable BPD has an impact on the low community participation due to weak law enforcement and the lack of The response from the community has resulted in the ineffective and inefficient implementation of the program run by the village government. The village government has not been able to combine the three main elements, namely the government, the village consultative body, and the community in the same commitment. Innovations organized by the village government are limited to instructive innovations and adaptive innovations without independent innovation.

Keywords: Good Governance, source of innovation.

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan desa berubah secara drastis semenjak diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam penjelasannya ditempatkan desa sebagai daerah otonom. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga menjadi primadona dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana ditunjukkan dalam Nawacita untuk membangun dari pinggiran dan Desa. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang dan Nawacita tersebut, pemerintah telah melakukan banyak upaya sejak tahun 2014 hingga kini, upaya terbesar diantaranya penyaluran dana desa dan pelatihan kepala desa beserta perangkat desa. Kemampuan kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola sumber daya harus ditingkatkan melalui pelatihan secara menyeluruh. Hal tersebut sangat penting untuk menjalankan poros pemerintahan ditingkat desa, melayani masyarakat, dan menjaga deliberasi lokal dalam musyawarah desa. Dr. Nata Irawan mendalami operasionalisasi tata kelola pemerintahan desa dilapangan. Diketahui secara kuantitatif peran kebijakan dan aturan, pelatihan seluruh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan seluruh Perangkat Pemerintah Desa, faktor lain ialah sumber daya finansial dan alam, kondisi sosial, dan dukungan kelembagaan desa.

Persoalan di desa tidak hanya terkait sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam sosial dan budaya, bahkan juga persoalan sumber daya antar desa satu dengan desa lainnya. Persoalan harus diatasi dan dikelola untuk memberikan nilai tambah bagi desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Apabila persoalan tersebut tidak dikelola akan memberikan persoalan baru.

Pemahaman Desa diatas adalah sebagai organisasi pemerintah memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat

penting dalam menunjang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dari segala urusan dan program-program pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan pemerintahan yang ada di desa merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan, seiring dengan perkembangan dan perubahan sistem tata kelola pemerintahan yang terus menerus dan berlangsung sampai sekarang, pemerintah desa dituntut dan dituntun untuk membuat inovasi dalam sebuah proses-proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas program dan pembangunan melalui interaksi dengan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu tantangan besar bagi pemerintah dan aparat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Good Governance* secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan-tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Tata kelola pemerintahan tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan (masyarakat). *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi (Sedarmayanti 2007).

Pencapaian *Good Governance* dalam tata kelola pemerintah maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. *United National Development Program (UNDP)* mengemukakan karakteristik dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi: partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada

konsensus, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, kesetaraan, dan visi strategis.

Kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *Good Governance*, pertama permasalahan dikalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja pemerintah desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku pemerintah desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik *good governance*, khususnya di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang dalam mengatur pemerintahannya kepada masyarakat merupakan tantangan besar bagi pemerintah Desa Bulu Wattang untuk itu pemerintah desa sebelumnya harus membuat aturan kerja atau tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Berbicara tentang aturan-aturan dan program kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah, aturan dan program kerja pemerintah inilah yang nantinya menjadi otonomi daerah itu sendiri. Aturan dapat menjadi pembatasan pada sesuatu, atau dapat diartikan hal-hal yang tertentu untuk tidak dilakukan, sementara program kerja adalah suatu kegiatan organisasi. Program kerja yang dibuat harus sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit-unit didalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Keberhasilan aturan dan program kerja tidak terlepas dari faktor-faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya...Inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru, dalam arti belum pernah dikenal atau diterapkan pada sistem sosial penerima manfaatnya. Dimana inovasi tersebut dapat berupa kearifan lokal (*local wisdom*), atau *indigenous technology* yang sudah lama ditinggalkan dan baru digalikkembali (*Lion Berger : 2982*).

Inovasi dapat dipahami sebuah keharusan dalam organisasi publik, *Kimberly* (dalam Holidin, 2016) mengemukakan bahwa inovasi dalam sektor publik diasumsikan

sebagai upaya untuk menuju keadaan yang lebih baik. Jadi didalam lingkup pemerintahan, semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula manfaat sebuah nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintahan itu sendiri.

Merealisasikan tata kelola pemerintahan desa dalam program pembangunan yang profesional dan akuntabel, maka harus bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*. Sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan atau syarat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan (Cahyani, 2014), yaitu Partisipasi, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

Kesembilan aspek fundamental dalam dalam penerapan prinsip-prinsip *Good governance*. Penulis hanya menggunakan tujuh prinsip-prinsip tersebut, yaitu : partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Hal tersebut disesuaikan dari fenomena masalah yang terjadi dilapangan. berdasarkan sumbernya *Thomas R Hutauruk (2009)*, maka dapat terbagi menjadi inovasi adoptif, inovasi instruktif dan inovasi mandiri.

1. Inovasi Adoptif

Inovasi adoptif adalah inovasi yang bersumber pada program-program yang sebelumnya telah ada, dan dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ditiru seutuhnya atau diambil sebagian dari program tersebut dengan nama program yang sama atau nama baru yang membedakan hanya sumber dan alokasi pembiayaan, serta penanggung jawab kegiatan. Contoh program yang dimaksud, antara lain: program konservasi kawasan mangrove, pembinaan masyarakat pesisir, pembangunan pembangkit listrik Micro-Hidro, bantuan dana bergulir. Program-program yang bersifat inovasi adoptif memiliki kelebihan dan kekurangan/ kelemahan, antara lain: mudah untuk diikuti oleh masyarakat (tidak perlu sosialisasi), karena yang menjadi kelompok sasaran biasanya telah mengenal dengan baik program-program yang ditawarkan karena telah ada sebelumnya. Bagi program-program sebelumnya yang dianggap berhasil akan

diikuti oleh masyarakat secara partisipasi. Namun, sebaliknya bila belum menunjukkan keberhasilan akan sukar mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi di dalamnya.

Terlebih bila kinerja pemerintah setempat dinilai rendah oleh masyarakat. Sehingga akan menjadi hal yang sia-sia saja. Bahkan ada kesan pemerintah melaksanakan program hanya untuk menghabiskan anggaran, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat membantu dalam pembangunan desa karena inovasi adoptif merupakan suatu urusan dilakukan dengan undang-undang yang memuat syarat bahwa penyerahan hanya direalisasikan terhadap daerah yang menyatakan sanggup untuk menerima urusan itu. Sehingga dengan adanya inovasi adoptif ini ketika undang-undang yang dimiliki kemudian di serahkan kepada daerah dan daerah menyerahkan segala urusan kepada desa untuk ditindak lanjut.

2. Inovasi Instruktif

Inovasi instruktif adalah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang bersumber pada Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya, yang pada prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Program-program tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan pada Juknis atau Juklak baku yang dibuat Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan di daerah-daerah. Klaim-klaim atas keberhasilan yang diraih dari program yang bersifat instruktif tidak salah untuk disampaikan kepada publik. Hanya saja kembali pada prinsip-prinsip yang terkandung pada Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jelas bahwa adanya pengakuan atas kekhasan dari setiap daerah diperlukan pola kerja yang berbeda pula. Karena, salah satu sumber kegagalan sebuah program pemerintah adalah program-program yang ditawarkan bersifat umum. Contoh yang termasuk dalam inovatif ini adalah: program Wajib Belajar (Wajar) melalui pendidikan gratis, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Kelompok Usaha Bersama (KuBe), Forum Kota

Sehat (Forkohat), bantuan rumah sehat, Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB).

Inovasi instruktif tersebut merupakan suatu gaya yang kreatif bersifat memerintah namun inovasi instruktif memiliki tujuan yang positif. Ia dirancang untuk mengubah suatu pola penyampaian yang khusus untuk mengubah perilaku sasaran dalam komunitas yang dimaksud apa saja dan siapa saja tergantung dari sasaran penyampaian yang diinginkan, dan bahkan sebagai pengajaran bagi pemerintah desa untuk mengembangkan desa demi pembangunan yang baik.

3. Inovasi Mandiri

Inovasi mandiri adalah terobosan-terobosan inovatif pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Inovasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan kemampuan yang dimiliki. arurat.

Inovatif mandiri sangat baik diterapkan dalam membangun suatu desa dikarenakan apabila suatu desa dapat mengembangkan desanya sendiri melalui masyarakat yang kreatif dan inovatif, suatu kebanggaan terbesar bagi pembangunan desa itu sendiri apalagi dari hasil yang didapatkan dari potensi desa itu sendiri yang kemudian dikembangkan sebagaimana mestinya, adapun hasil yang diperoleh itu merupakan pengembang terbesar bagi desa walaupun hasil yang didapati itu tidak seberapa setidaknya desa dapat mandiri dengan adanya sumber daya manusia yang ada.

B. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai tata kelola pemerintah yang inovatif yang ada di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa data kualitatif pada penulisan ini yaitu menggunakan *Software Nvivo 12 Plus*. penulis memilih

menggunakan Nvivo 12 Plus dalam analisa data. Dengan demikian, kunci untuk mendapatkan presentasi data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan model bagi penulis kualitatif yang menggunakan Nvivo ialah bagaimana koding terhadap sumber data penulisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis bahwa dari tujuh indikator yang membahas tentang *Good Governance* berjalan dengan cukup baik. Namun terdapat beberapa indikator yang kurang terpenuhi yaitu :

Gambar 4.8 : *Clustered Analysis Word Similarity Good Governance*



1. Capaian Partisipasi Berdasarkan hasil data Informan bahwa dari ketiga informan semua tercapai karena hal tersebut juga sedang di upayakan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dan BPD dalam proses perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Namun partisipasi masyarakat masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan pada kegiatan rapat Murenbang Desa dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program. Dengan demikian indikator capaian Partisipasi darivariabel *Good Governance* belum terpenuhi.
2. Capaian efektifitas dan efisiensi berdasarkan hasil data informan Pemerintah Desa Tercapai dan Badan Permusyawaratan desa tercapai, namun dari hasil analisis informan masyarakat kurang tercapai dikarenakan ada beberapa pelaksanaan program pembangunan desa yang belum rampung seperti pembangunan posyandu, lapangan futsal, lapangan takraw. Sementara program tersebut masuk dalam RKPDes

tahun 2020. Namun disisi lain capaian efektifitas dan efisiensi dalam hal standar operasional prosedur pelayanan dalam proses pengurusan kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, Domisili) dan lain-lain sudah berjalan optimal. Dengan demikian capaian indikator efektifitas dan efisiensi dari variabel *Good Governance* belum terpenuhi

3. Capaian Tegaknya Supremasi Hukum berdasarkan hasil data informan masyarakat sudah tercapai dimana dalam proses rapat perumusan dan perencanaan pembangunan desa melibatkan aparat keamanan desa. Selain itu dalam pengakan hukum Pemerintah Desa Bulu Wattang juga memberi sanksi tegas terhadap perangkat desa dan masyarakat yang terjerat kasus hukum. Namun dalam analisis hasil data informan Pemerintah Desa dan BPD belum tercapai. Hal ini disebabkan masih kurang efektifnya pemerintah mensosialisasikan produk hukum ke masyarakat dan tidak adanya program sosialisai terkait produk hukum yang diusulkan RPJMDesa. Sehingga capaian indikator Tegaknya Supremasi Hukum dari variabel *Good Governance* belum terpenuhi.
4. Capaian Akuntabilitas berdasarkan hasil data informan Pemerintah Desa tercapaia. Hal ini dikarenakan bahwa proses pertanggung jawaban telah dilaksanakan oleh pemerintah desa ke pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran, ditambah juga dalam laporan pertanggung jawaban desa sudah menggunakan laporan pertanggung jawaban keuangan berbasis digital atau dinamakan SISKEUSES. Namun dari analisis informan BPD dan Masyarakat bahwa pertanggung jawaban dari hasil program tidak diberitahukan oleh masyarakat dan BPD. Oleh karena itu jika ingin mengetahui tentang laporan pertanggung jawaban tersebut masyarkaak dan BPD langsung ke balai atau kantor desa. Dengan demikian capaian hasil indikator akntabilitas dari variabel *Good Governance* belum terpenuhi.
5. Capaian Responsif berdasarkan hasil data informan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggap tercapai. Dikarenakan pemerintah desa cukup peka dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan persoalan-persoalan yang


terjadi di masyarakat. Namun dari analisis data informan masyarakat bahwa respon masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan program. Hal tersebut disebabkan karena informasi yang disampaikan biasanya tidak sampai kemasyarakat terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Seperti informasi pemberitahuan Rapat Musrengbang Desa dan pelaksanaan program pembangunan. Ditambah kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian capaian indikator Responsif dari variabel *Good Governance* belum terpenuhi.

6. Capaian Transparansi berdasarkan hasil data informan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa tercapai. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan program pembangunan dan anggrannya dapat dilihat dikantor desa dalam bentuk baliho. Namun dari analisis data dari informan Masyarakat dianggap belum tercapai. Karena dalam keterbukaan informasi belum optimal ke masyarakat. program yang dirasa cukup besar rinciannya tidak di tunjukkan kepada masyarakat umum. Masyarakat hanya disuruh melihat hasilnya saja dan memberikan saran apa yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah desa. Sehingga capaian indikator transparansi dari varibel *Good Governance* belum terpenuhi.
7. Capaian Visi strategis berdasarkan hasil data informan Badan Permasyarakatan Desa bahwa capaian visi strategis yang dijalankan oleh pemerintahan belum tercapai dikarenakan berdasarakan visi dan misi dari Pemerintah Desa Bulu Wattang yaitu "Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang "BERKAH" (Bersih, Etos kerja, Religius, Kreatif, Aman, Harmonis) "Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang "BERKAH" (Bersih, Etos kerja, Religius, Kreatif, Aman, Harmonis) masih jauh dari target yang ingin diwujudkan. Pemerintah desa hanya berfokus pada program pembangunan infrastruktur prasarana sarana desa sementara hal terpenting dilihat dari visi dan misi Desa Bulu Wattang sendiri tujuan utamanya yaitu untuk pembinaan dan pemberdayaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan

demikian berdasarkan hasil analisis data informan Masyarakat dan Pemerinth Desa. Sehingga capaian indikator Visi Strategis dari variabel *Good Governance* dianggap belum terpenuhi.

Sumber Inovasi pada Pamerintahan maka didapatkan hasil analisis dengan menggunakan Nvivo 12 Plus Fitur yang digunakan ialah *Comparison*.

Gambar 4.9 *Clustered Analysis Word Similarity* Sumber Inovasi pada Pemerintahan



Hasil analisis bahwa dari tiga indikator yang membahas tentang Sumber Inovasi Pemerintahan dalam Tata kelola Pemerintahan yang Inovatif berjalan dengan cukup baik.

1. Capaian dari Inovasi Adoptif berdasarkan hasil analisis data dari informan Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Masyarakat dianggap tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari program yang dikembangkan desa sampai sekarang yaitu BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) ASSIAME yang bergerak dibidang peternakan ayam pullet dan juga pembangunan taman desa yang merupakan inovasi yang dikembangkan dalam tata ruang pembangunan desa. Dengan demikiana capaian indikator Inovasi Adoptif pada variabel Sumber Inovasi sudah terpenuhi.
2. Capaian dari Inovasi Instrukturif. Berdasarkan dari hasil analisis data informan Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil data informan dari Pemerintah Desa sudah tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari intruksi langsung atau sebaran Pemerintah Daerah Kabupaten SIDRAP yang dilimpahkan ke desa yaitu Daftar PROGRAM PRIORITAS BUPATI SIDENRENG RAPPANG YANG WAJIB DI AKOMODIR DALAM RKPDes TAHUN

2022. Namun dari hasil analisis data informan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dianggap kurang tercapai, karena program inovasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan program tersebut belum pernah disosialisasikan ke masyarakat, sehingga capaian indikator Inovasi Instruktif pada variabel Sumber Inovasi Pemerintahan dianggap belum terpenuhi.

3. Capaian dari Inovasi Mandiri. Berdasarkan dari hasil data informan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dianggap sudah tercapai namun inovasi tersebut masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah desa berencana mendesain tata ruang desa dengan membangun sebuah taman, dimana taman itu terdapat berbagai fasilitas publik yang disediakan untuk masyarakat seperti fasilitas kesehatan (posyandu), fasilitas olahraga (lapangan futsal, lapangan takraw dan volly), panggung kesenian, dan tempat bermain anak-anak. Jadi jika tercapainya program pembangunan tersebut maka Desa Bulu Wattang akan menjadi desa percontohan dari segi tata ruang pembangunan publik. Namun berdasarkan hasil dari analisis data informan Masyarakat menganggap program inovasi tersebut belum berdampak ke masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan posyandu yang masih di dilaksanakan bawah kolong rumah warga dan lapangan atribut lapang seperti gawang, net, bola belum ada. Desa Bulu Wattang juga masih berstatus desa maju belum menjadi desa mandiri. Dengan demikian capaian indikator Inovasi Mandiri dari variabel Sumber Inovasi Pemerintahan belum terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai tata Tata Kelola Pemerintah Yang Inovatif Di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Tata kelola pemerintah dalam perwujudan prinsip-prinsip *Good Governance* Di Desa Bulu Wattang belum maksimal. Tata kelola pemerintahan desa seharusnya mampu menggabungkan tiga unsur utama yang ada yaitu Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat

ke dalam satu komitmen yang sama. Pemerintah desa tidak memiliki visi yang strategis dan penegakan supremasi hukum yang lemah, sedangkan BPD yang tidak akuntabel yang berdampak masih rendahnya partisipasi masyarakat akibat dari lemahnya penegakan hukum yang ada dan kurangnya respon dari masyarakat menimbulkan belum efektif dan efisiennya pelaksanaan program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.

2. Inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Bulu Wattang terbatas kepada inovasi yang bersifat instruktif dan adoptif tanpa adanya inovasi mandiri. Inovasi intruksif yang dijalankan belum maksimal. karena belum memenuhi secara maksimal apa yang diinstruksi oleh pemerintah daerah. Sedangkan inovasi adoptif terbatas kepada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) meskipun tata kelolanya belum maksimal karena hanya berorientasi kepada usaha milik individu dengan sistem bagi hasil. Sejauh ini pemerintah Desa Bulu Wattang belum melakukan inovasi mandiri yaitu inovasi yang dinisiasi oleh desa sendiri. Tidak adanya inovasi mandiri yang dilaksanakan sebagai akibat dari lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta semua unsur dan masyarakat desa.

E. REFERENSI

Buku

- Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Bungin, B. 2015 *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moloeng. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) Bagian Tiga Edisi Revisi*. Bandung : Mandar Maju.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Zainuddin. 2017. *Teori-teori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar : Phinatama Media (Phinisi Utama Media)

Artikel dan Jurnal

Andhika, Lesmana Rian. 2017. "Sound Governance , Dynamic Governance , dan Open Government (Comparative Concept of Governance : Sound Governance , Dynamic Governance , And Open Government)." : 87–102.

Dema, Herman, dkk. 2021. "The Use of Artificial Intelligent in Discovering Sentiment Respond of Society through E-Government Service in Bulu Village The Use of Artificial Intelligent in Discovering Sentiment Respond of Society through E-Government Service in Bulu Village." : 0–6.

Dharmanu, I Putu*). 2017. "Modernisasi Dan Inovasi Dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Kota Denpasar." *Jurnal ADHUM* VII(2): 93.

Henriyani, Etih, and M Si. 2019. "Program Inovasi Desa antara peluang dan tantangan" : 66–70.

Inovasi Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini,MT)."

Kristian Widya Wicaksono. 2018. "Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik." : 196–206.

Ramadhanny, Ratih Kurnia. 2015. "Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa : Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) Untuk Menciptakan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi." (6).

Sataloff, Robert T, Michael M Johns, and Karen M Kost. 2020. *Salinan dan*

Terjemahan Buku Metodologi Penelitian Kualitatif.

Tahir, Muchlas M, Uni. 2016. "Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar." (Universitas Muhammadiyah Makassar, December 2015).

Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik – Teori Dan Aplikasi*. Makassar: Gava Media.

Aldmin. 2014. dilihatya.com. *pengertian good governance menurut para ahli* .

Basudeb, B. 2010. *Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data*. Springer: Advances in Geographic Information Science.

Cahyani, D. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan , Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014)* . *Institusional Repositories & Scientific Journals* , 47.

Daviyanti, D. 2013. *STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT*. *E Journal Administrasi Negara* , 382.

Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.

Lase, R. 2015. pengertian dan konsep good governance. <http://celotehlestarius.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-konsep-good-governance.html> , hal. 1.

Meitika, Y. (2010). *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan*. Bandung: FE UTAMA.

Putra, S. H. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Keidri*. *jurnal politik muda* , 114.

Shalfiah, R. 2013. Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang. *E-Journal Ilme Pemerintahan* , 978.

Sofyani, H. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* , 1.

Sudikno, M. 2011. studi hukum. *Teori Pemerintahan Yang Baik* , 10.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Deesa. *Jurnal Wacana* , 10.

Yabbar, R., & Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Pustaka.

Yanwariyanidwi. 2015. PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *WordPress.com site* , 1.

- **Dokumen-Dokumen Lainnya**

- Undang-Undang RI NO. 6 & 43 Tentang Desa, Dana Desa, Peraturan Desa Pemilihan Kepala Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- SKRIPSI